



PENETAPAN

Nomor 556/Pdt.P/2018/PA.Wtp.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Polewali, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Polewali, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan permohonannya pada tertanggal 12 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 556/Pdt.P/2018/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 Desember 2001 di Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H.Cakka dan yang menjadi wali adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Arif karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing



bernama Sudirman dan Jamari, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dan dikaruniai empat orang anak bernama :

- a. Andika Maulana bin Roslang, umur 14 tahun
- b. Nirwana binti Roslang, umur 11 tahun
- c. Ayatul Husna binti Roslang, umur 9 tahun
- d. Nabilah Fakhirah binti Roslang, umur 2 tahun

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama pernikahan terjadi di Malaysia.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 15/DS-MTJ/IV/2018, tertanggal pada 11 April 2018 dan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 16/DS-MTJ/IV/2018, tertanggal pada 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 556/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2001 di Malaysia

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Roslang, Nomor 730812100119, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 2 Nopember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.

Bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mardin bin Durusi, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri;

-Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal tanggal 19 Desember 2001 di Malaysia;

-Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Arif;

-Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama H. Cakka, disaksikan oleh dua orang saksi masing-

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 556/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



masing bernama Sudirman dan Jamari, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram;

-Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus janda cerai mati pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

-Bahwa pengajuan permohonan ini dimaksudkan oleh pemohon I dan pemohon II untuk mengurus Buku Nikah mereka dan keperluan administrasi lainnya;

2. Zainal bin Massere, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri;

-Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal tanggal 19 Desember 2001 di Malaysia;

-Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Arif;

-Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama H. Cakka, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sudirman dan Jamari, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram;

-Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus janda cerai mati pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

-Bahwa pengajuan permohonan ini dimaksudkan oleh pemohon I dan pemohon II untuk mengurus Buku Nikah mereka dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 556/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para pemohon hakim menilai bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II dengan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Cakka dan yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Arif, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sudirman dan Jamari, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram.

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan, masing-masing; Mardin bin Durusi dan Zainal bin Massere, secara formil mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 556/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 2001 di Malaysia;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama H. Cakka dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arif, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sudirman dan Jamari, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan para pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2001 di Malaysia, dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 556/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 280 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan para pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 478 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 556/Pdt.P/2018/PA.Wtp. tanggal 16 April 2018, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun 2018.

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2001 di Malaysia.
3. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 556/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone Tahun 2018 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Siarah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Makmur,

M.H.

Panitera

Pengganti,

ttd

Drs. Jamaluddin

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 556/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	225.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Kamaluddin, S.H, M.H.

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 556/Pdt.P/2018/PA.Wtp.